



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 11 /II.01/HK/2014

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI
LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2014, agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.06.20.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7.1.2014
GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.01/HK/2014
TANGGAL : 2014

**ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2. Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 untuk:
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
3. Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Provinsi; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
5. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
6. Uraian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014:
 - A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. Pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelola Keuangan/Bagian Keuangan dengan fokus pada:
 - 1) Perencanaan/Penganggaran;
 - 2) Penatausahaan;
 - 3) Pertanggung jawaban;
 - 4) Bantuan sosial dan hibah;
 - 5) Penyertaan modal daerah.
 - b. Bagian pemerintahan/Dinas Kependudukan dengan fokus pada:
 - 1) Otonomi Daerah;
 - 2) Perbatasan;
 - 3) Kependudukan.

- c. Bagian Umum dan Perlengkapan dengan fokus pada:
 - 1) Penatausahaan barang;
 - 2) Pengadaan barang;
 - 3) Penggunaan dan pemeliharaan.
 - d. Bappeda dengan fokus pada:
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan;
 - 2) Pemantauan dan pengendalian pembangunan;
 - 3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang.
 - e. Dispenda dengan fokus pada:
 - 1) Penerimaan daerah;
 - 2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah (ADD).
 - f. Sekretariat dewan DPRD dengan fokus pada:
 - 1) Program legislasi daerah;
 - 2) Kedudukan keuangan DPRD.
 - g. Badan kesbangpol dengan fokus pada:
 - 1) Penanganan konflik;
 - 2) Bantuan keuangan kepada Parpol;
 - 3) Rekomendasi bantuan/hibah ormas.
 - h. BKD/Diklat dengan fokus pada:
 - 1) Pengadaan pegawai;
 - 2) Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan;
 - 3) Pembinaan pegawai.
 - i. Badan PMD dengan fokus pada:
 - 1) PNPM;
 - 2) Pengarusutamaan gender.
 - 2. Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
 - 3. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - 4. Sosialisasi dan Bimtek.
- B. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi:
- 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
 - 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 - 3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
 - 4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
 - 5. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 6. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
 - 7. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- C. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi:
- 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - a. PMPRB online;
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas.

2. Mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Pemantauan penerimaan CPNS;
 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- D. Kegiatan penunjang pengawasan:
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Rapat koordinasi pengawasan;
 3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD													A. Itjen Kem DAGRI
	1. Biro Tata Pemerintahan Umum					A		X.1						B. Itjen Kem ESDM
	2. Biro Otonomi Daerah									X.4				C. Itjen Kem Perindustrian
	3. Biro Hukum					A				X.3				D. Itjen Kem Pertanian
	4. Biro Perekonomian						X.1							E. Itjen Kem Kehutanan
	5. Biro Administrasi Pembangunan								X.3					F. Itjen K.K.P
	6. Biro Bina Sosial										X.2			G. Itjen Kem Perhubungan
	7. Biro Umum					A		X.1					X.1	H. Itjen Kem P.U
	8. Biro Keuangan		XR	XR		A				X.4				I. Itjen Kem Kesehatan
	9. Biro Perlengkapan dan Aset			X.4		A				X.4				J. Itjen Kem DIKBUD
	10. Biro Mental Spiritual		X.1								X.1			K. Itjen Kem NAKERTRANS
	11. Biro Organisasi								X.1					L. Itjen Kem Sosial
	12. Sekretariat DPRD					A					X.4			M. Itjen Kem Perdagangan
														N. Itjen Kem KOMINFO
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS													O. Inspektorat Meneg PORA
	1. Inspektorat Provinsi													P. Inspektorat Meneg Koperasi
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			X.2		A							X.2	X. Inspektorat Provinsi
	3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah					A		X.4					X.4	Y. BPKP
	4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)			X.1						X.1				
	5. Badan Kelahanan Pangan Daerah			D	X.2					D		X.2		
	6. Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah			X.3							X.3			
	7. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah				X.3						X.3			
	8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa			X.4		A					X.4			
	9. Badan Kepegawain Daerah (BKD)					A		X.3				X.3		
	10. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah			X.4		A					X.4			
	11. Satuan Polisi Pamong Praja				X.3					X.3				
	12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak					X.3						X.3		
	13. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	I		X.1				I	I	X.1	I			
	14. Rumah Sakit Jiwa Daerah	I						I	I		I			
	15. Kantor Sandi Daerah								X.2					

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Junl	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
III	DINAS - DINAS													XR. Reviu Laporan Keuangan SKPD oleh Inspektoral Catatan : BPKP dapat melakukan Pengawasan setelah ada kesepakatan dengan Ijen Kementerian / LPNK terkait X. Inspektoral Provinsi X1. Irbanwil I X2. Irbanwil II X3. Irbanwil III X4. Irbanwil IV
	1. Dinas Pendidikan					X.4.3					J		X.4.3	
	2. Dinas Pemuda dan Olah Raga			O	X.3.3						X.3.3			
	3. Dinas Kesehatan	I					X.3.3						X.3.3	
	4. Dinas Sosial					X.2.3					(X.2.3) L			
	5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				X.1.3				K	X.1.3				
	6. Dinas Perhubungan			X.1.2		G				X.1.2				
	7. Dinas Komunikasi dan Informatika			X.4.2						X.4.2				
	8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						X.2.1						X.2.1	
	9. Dinas Bina Marga				X.2.1					H	X.2.1			
	10. Dinas Pengairan dan Permukiman						X.4.1			H			X.4.1	
	11. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindag					(X.3.1) P	N					X.3.1		
	12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura			D				X.1.1		D			X.1.1	
	13. Dinas Perkebunan			D	X.4.1					D	X.4.1			
	14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			D			X.1.1			D		X.1.1		
	15. Dinas Kelautan dan Perikanan				F		X.3.1				F		X.3.1	
	16. Dinas Kehutanan					X.4.1						X.4.1		
	17. Dinas Pertambangan dan Energi	X.2.2			B				X.2.2		B			
	18. Dinas Pendapatan		XR	XR	X.3.2	A							X.3.2	
IV	BUMD													1. Seksi Pembangunan 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Kemasyarakatan
	PD. Wahana Raharja													
V	LEMBAGA LAIN													
	1. Sekretariat Komisi Penylaran Indonesia Daerah												X.1.3	
	2. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri						X.4.3							
	3. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana			X.2.3						X.2.3				
	4. Sekrt Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan			D	X.1.1					(X.1.1) D				
	5. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta					X.1.2							X.1.2	
VI	UPTD - UPTD DINAS													
	1. UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura													
	a. UPTD Balai Pengwsan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Holtikultura			X.1.1										
	b. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura								X.1.1					
	c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Holtikultura		X.1.1											
	d. UPTD Balai Pengembangan Ikn Kering & Alat mesin Pertanian							X.1.2						
	e. UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan				X.1.2									
	f. UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian								X.1.1					
	g. UPT Pertanian Puset			D						D				

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
11.	UPTD Dinas Sosial													
	a. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja "Raden Intan"	X.4												
	b. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia " Tresna Wherda "				X.4									
	c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang CTN		X.4											
	d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih						X.4							
	e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna							X.4						
12.	UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
	a. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	X.2												
	b. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah					X.2								
	c. UPTD BLK Way Abung								X.2					
	d. UPTD BLK Metro						X.2							
	e. UPTD BLK Kalianda							X.2						
	f. UPTD BLK Bandar Lampung						X.2							
	g. UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi									X.2				
	h. UPTD Balai Pengelolaan Museum Ketransmigrasian										X.2			
13.	UPTD Dinas Perhubungan													
	- UPTD Bina Sistem dan Operasional Transportasi			X.3										
14.	UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata													
	a. UPTD Museum Negeri			X.3										
	b. UPTD Taman Budaya			X.3										
	c. UPTD Pengelolaan Menara Siger			X.3										
15.	UPTD BAPPEDA													
	- UPTD Pengelolaan Data Spasial									X.2				
16.	UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga													
	- UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga					X.1								
17.	UPTD Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD)													
	- UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup								X.1					
18.	UPTD Dinas Pendidikan													
	a. UPTD Balai Pengembangan Tehnologi Pendidikan								X.1					
	b. UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKP)							X.1						
19.	UPTD Badan Ketahanan Pangan Daerah													
	- UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan							X.2						

VII	KABUPATEN / KOTA	JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung						X3							
2	Kota Metro						X4							
3	Kabupaten Lampung Selatan						X2							
4	Kabupaten Lampung Timur				X1									
5	Kabupaten Lampung Tengah					X4								
6	Kabupaten Lampung Utara			X1										
7	Kabupaten Mesuji								X4					
8	Kabupaten Lampung Barat				X2									
9	Kabupaten Tanggamus					X3								
10	Kabupaten Pringsewu					X1								
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat								X2					
12	Kabupaten Tulang Bawang			X3										
13	Kabupaten Pesawaran					X2								
14	Kabupaten Way Kanan									X4				
15	Kabupaten Pesisir Barat										X3			

GOBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.